



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PARDOMUAN TUAMANIK Bin MARUHUM MANIK;
2. Tempat lahir : Siboga Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 30 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. MT. Haryono RT. 02, RW. 12, Kelurahan
Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten
Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/184/VIII/RES.1.12/2022/Ditreskrim, tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SAMUEL RUDY TAKALAPETA, S.H.,M.H. dan DENY MERCURY LUMBANG GAOL, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor "RAD And CLAN" yang beralamat kantor di Jl. Raya Karah No. 4 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK-Pid/RAD/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 29 November 2022 dibawah Register No.118/SK.Pid/2022/PN.Mgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PARDOMUAN TUAMANIK Bin MARUHUM MANIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian tanpa izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PARDOMUAN TUAMANIK Bin MARUHUM MANIK**, dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ Uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - ~ 1 (satu) buah HP Samsung Tab warna Hitam dengan Simcard 087851115454;
 - ~ 1 (satu) buah HP Samsung tipe S20 Warna Putih dengan simcard 087756527778;Dirampas untuk negara.
 - ~ 1 (satu) lembar katu ATM Bank BCA Nomor 6019 0095 0832 7712;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PARDOMUAN TUAMANIK Bin MARUHUM MANIK**, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jln. MT. Haryono RT. 02, RW. 12 Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone (Hp) merek Samsung Tab warna hitam dengan simcard Nomor 087851115454, telah mengikuti permainan perjudian yang berasal dari Singapura melalui website yakni Web : www.King4D.com dengan Username (ID) : *manik88* dengan password : *Tombo2002*, yang sebelumnya Terdakwa telah mengisi uang sebagai deposit minimal sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer antar bank yakni Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2767051154 atas nama Edwardus Hamdani dan dalam user akan muncul kredit sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer/di isi dan Terdakwa menerima nomor tombokan melalui telepon selular (Hand Phone/Hp) merek Samsung type S20 warna putih dengan simcard Nomor 087756527778 dan dalam perjudian jenis kupon putih/toto gelap (togel) tersebut Terdakwa bertindak selaku pengecer.
- Bahwa Terdakwa menerima nomor tombokan dari para penombok diantaranya adalah sdr. Rodin Als Tempe (DPO) dan sdr. Wanto (DPO) dan nomor tombokan diterima oleh Terdakwa dengan cara penombok

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor tombokan dan jumlah uang taruhan, melalui pesan singkat via aplikasi WhatsApp (wa) di Hand Phone (Hp) merek Samsung type S20 warna putih dengan simcard Nomor 087756527778 milik Terdakwa dan untuk uang taruhan dari para penombok akan diterima oleh Terdakwa pada keesokan harinya di Pasar Sayur Magetan atau ketika ada nomor tombokan yang keluar atau menang maka Terdakwa akan memberikan uang kemenangan pada keesokan harinya kepada para penombok.

- Bahwa pada hari putaran tersebut Terdakwa telah menerima nomor tombokan dan jumlah uang taruhan dari penombok melalui via aplikasi WhatsApp pada telepon seluler/Hp milik Terdakwa yakni sebagai berikut :

➤ Sdr. Rodin Als Tempe (DPO) : ➤ Sdr. Wanto Etek Baru (DPO) :

- Tanggal 18 Agustus 2022 : - Tanggal 11 Agustus 2022 :

Harian 5.000 = 150 x 37 = Harian 2.000 = 100 x 24 =
10 3x

- Tanggal 20 Agustus 2022 : - Tanggal 20 Agustus 2022 :

- 7477 x 2 - 3818 = 4

- 477 x 5 - 818 = 5

- 27 x 5 - 18 = 15

- 339 x 4

- 39 x 4

- 93 x 2

- 513 x 3

- 13 x 3

- 31 x 2

- Dan setelah menerima nomor tombokan beserta jumlah uang taruhan maka Terdakwa akan merekap nomor – nomor tombokan tersebut dan selanjutnya Terdakwa akan mengirimkan nomor tombokan dan jumlah uang taruhan secara online melalui website yakni Web : www.King4D.com dengan Username (ID) : manik88 dengan password : Tombo2002 dan untuk uang taruhan akan dipotong dari saldo yang terdapat pada akun perjudian milik Terdakwa, atau sebelumnya Terdakwa telah mengisi/memiliki saldo pada akun tersebut, sehingga ketika Terdakwa mengirimkan nomor tombokan dan jumlah uang taruhan, maka akan secara otomatis saldo pada akun Terdakwa akan dipotong dan jika ada penombok yang menang maka saldo pada akun Terdakwa secara otomatis akan bertambah dan akan dikirimkan ke Rekening Bank Central

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia (BCA) milik Terdakwa dengan Nomor Rekening : 7915141196 dengan Nomor kartu 6019 0095 1832 7712.

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan dan mengikuti permainan judi toto gelap (togel) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa pengeluaran nomor togel untuk putaran/pengeluaran Singapura (SGP) akan disiarkan pada pukul 17.45 WIB dan untuk putaran/pengeluaran Hongkong (HK) akan disiarkan pada pukul 23.00 WIB dan situs judi www.King4D.com mempunyai aturan yakni apabila angka penombok cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok tiga (3) angka akan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa petugas Kepolisian yang menerima informasi dari masyarakat jika Terdakwa telah menyelenggarakan permainan perjudian jenis toto gelap (togel) atau petugas Kepolisian diantaranya Saksi Vicky Ferdiansyah, Saksi Andy Budhi Prasetyo, S.H, Saksi Judea Pardede dan tim dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur melakukan tindakan berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone (Hp) merek Samsung Tab warna hitam dengan simcard Nomor 087851115454, 1 (satu) Hand Phone (Hp) merek Samsung type S20 warna putih dengan simcard Nomor 087756527778 yang berisi pasangan judi togel, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0095 1832 7712 dan selanjutnya barang tersebut disita untuk dipergunakan sebagai barang bukti.
- Bahwa setiap kali dalam putaran perjudian Terdakwa mendapatkan omzet atau pendapatan rata – rata sebesar 10 % dari total pasangan.
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut termasuk permainan untung-untungan karena tidak bisa ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan permainan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SONNY SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Jatim pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 sekira sore hari jam 17.00 WIB dirumah Terdakwa di Jl. MT. Haryono RT.02, RW.02, Kel. Kepolorejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan;
- Bahwa Saksi tinggal di Jl. MT. Haryono RT.02, RW.02, Kel. Kepolorejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan, tepatnya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu alasan Terdakwa ditangkap, dan baru mengetahui setelah istri Terdakwa menerangkan kepada Saksi jika Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan kupon putih atau togel dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa saat ditangkap setahu Saksi ada barang bukti yang disita yaitu handphone dan Tablet Samsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai pedagang barang pecah belah di Pasar Plaosan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar 10 tahun lalu Terdakwa memang pernah melakukan permainan kupon putih atau togel dengan taruhan sejumlah uang, namun kemudian bertobat karena alasan merawat anak, itu pun karena sudah diingatkan oleh keluarga berulang-ulang kali, dan saat ini Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa kembali melakukan kupon putih atau togel dengan taruhan sejumlah uang, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan permainan tersebut pada saat acara-acara keluarga;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang tidak berada di rumah dan Saksi dikabari oleh keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap lalu Saksi pulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam melakukan permainan kupon putih atau togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan permainan togel tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ANDHY BUDI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Direskrimum Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. MT. Haryono RT. 02 RW. 12, Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan karena diduga melakukan permainan judi kupon putih atau togel;
- Bahwa selain dari petugas Kepolisian, penangkapan tersebut juga disaksikan keluarga Terdakwa diantaranya istri dan kakaknya;
- Bahwa saat ditangkap, juga disita barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Samsung Tab warna Hitam, 1 (satu) buah HP Samsung tipe S20 warna Putih, dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung Tab warna Hitam digunakan untuk masuk ke website, sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung tipe S20 warna Putih digunakan untuk menerima chat dari para penombok, dan untuk uang tunai yang ditemukan dalam dompet Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil withdrawn/tarikan dari akun Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, permainan judi kupon putih atau togel yang dimainkan Terdakwa jenis SGP (Singapura) dan HK (Hongkong);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan cara Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih / togel tersebut adalah awalnya Terdakwa memiliki akun di website : www.King4D.com, dengan Username (ID) : manik88 dan password : Tombo2002, lalu Terdakwa mengisi saldo akun tersebut dengan mendeposit uang dengan cara transfer ke rekening BCA yang ada dalam website tersebut, kemudian Terdakwa menerima titipan/pesanan angka tebakan dari para penombok beserta uang taruhannya, lalu Terdakwa memasang angka tersebut menggunakan akun Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, aturan pemenangnya apabila angka penombok cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat hadiah sebanyak Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok tiga (3) angka akan mendapat sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka akan mendapat sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar, maka penombok tadi mengambil uang hadiah kepada Terdakwa dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli para penombok, maka uangnya menjadi milik pengepul;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa dalam melakukan permainan togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan permainan togel tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa sudah lama melakukan permainan judi kupon putih/togel tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa mendapatkan persenan ketika ada penombok yang menitip pasang angka togel;
- Bahwa chat yang ada dalam 1 (satu) buah HP Samsung tipe S20 warna Putih atas nama RODIN dan WANTO merupakan chat dari penombok yang menitip angka pada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Jatim pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. MT. Haryono RT. 02 RW. 12, Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan melakukan permainan kupon putih atau togel dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan berupa uang tunai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Samsung Tab warna Hitam, 1 (satu) buah HP Samsung tipe S20 warna Putih, dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih atau togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone (Hp) merek Samsung Tab warna hitam dengan simcard Nomor 087851115454, dan Terdakwa mengikuti permainan kupon putih atau togel yang berasal dari Singapura dan Hongkong melalui website : www.King4D.com dan memiliki akun dengan Username (ID) : manik88 dan password : Tombo2002;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan kupon putih atau togel tersebut adalah dengan mengisi saldo uang terlebih dahulu pada akun tersebut dengan deposit minimal sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer antar bank yakni Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2767051154 atas nama Edwardus Hamdani dan dalam akun user akan muncul saldo sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer/diisikan, selanjutnya Terdakwa menerima pesanan angka tombokan dari para pemasang/penombok melalui telepon selular (Hand Phone/Hp) merek Samsung type S20 warna putih dengan simcard Nomor 087756527778;
- Bahwa angka tombokan diterima oleh Terdakwa dengan cara penombok mengirimkan angka tombokan dan jumlah uang taruhan, melalui pesan singkat via aplikasi WhatsApp (wa) di Handphone merek Samsung type S20 warna putih dengan simcard Nomor 087756527778 milik Terdakwa dan untuk uang taruhan dari para penombok akan diterima oleh Terdakwa pada keesokan harinya di Pasar Sayur Magetan atau ketika ada angka tombokan yang keluar atau menang maka Terdakwa akan memberikan uang kemenangan pada keesokan harinya kepada para penombok;
- Bahwa setelah menerima angka tombokan Terdakwa akan merekap angka-angka tombokan tersebut dan selanjutnya Terdakwa akan mengirimkan angka tombokan dan jumlah uang taruhan secara online melalui website yakni Web : www.King4D.com dengan Username (ID) : manik88 dengan pasword : Tombo2002;
- Bahwa untuk uang taruhan akan dipotong dari saldo yang terdapat pada akun pemilik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa isi, sehingga ketika Terdakwa mengirimkan angka tombokan dan jumlah uang taruhan, maka akan secara otomatis saldo pada akun Terdakwa akan dipotong;
- Bahwa jika ada penombok yang menang, maka saldo pada akun Terdakwa secara otomatis akan bertambah dan akan dikirimkan ke Rekening Bank Central Asia (BCA) milik Terdakwa;
- Bahwa aturan untuk penombok yang angkanya keluar yakni apabila angka penombok cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat hadiah sebanyak Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok tiga (3) angka akan mendapat sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka akan mendapat sebanyak Rp.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar, maka penombok tadi mengambil uang hadiah kepada Terdakwa dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli para penombok, maka uangnya menjadi milik pengepul;

- Bahwa pengeluaran nomor togel untuk putaran/pengeluaran Singapura (SGP) akan disiarkan pada pukul 17.45 WIB pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk putaran/pengeluaran Hongkong (HK) akan disiarkan pada pukul 23.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa chat yang ada dalam 1 (satu) buah HP Samsung tipe S20 warna Putih atas nama RODIN dan WANTO merupakan chat dari penombok yang menitip angka pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan permainan togel tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Samsung Tab warna Hitam dengan Simcard 087851115454;
- 1 (satu) buah HP Samsung tipe S20 Warna Putih dengan simcard 087756527778;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA Nomor 6019 0095 0832 7712;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PARDOMUAN TUAMANIK Bin MARUHUM MANIK ditangkap oleh Saksi ANDHY BUDI PRASETYO bersama tim dari Direskrim Polda Jatim pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. MT. Haryono RT. 02 RW. 12, Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan melakukan permainan kupon putih atau togel dengan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan berupa uang tunai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Samsung Tab warna Hitam, 1 (satu) buah HP Samsung tipe S20 warna Putih, dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih atau togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone (Hp) merek Samsung Tab warna hitam dengan simcard Nomor 087851115454, dan Terdakwa mengikuti permainan kupon putih atau togel yang berasal dari Singapura dan Hongkong melalui website : www.King4D.com dan memiliki akun dengan Username (ID) : manik88 dan password : Tombo2002;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan kupon putih atau togel tersebut adalah dengan mengisi saldo uang terlebih dahulu pada akun tersebut dengan deposit minimal sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer antar bank yakni Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2767051154 atas nama Edwardus Hamdani dan dalam akun user akan muncul saldo sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer/diisikan, selanjutnya Terdakwa menerima pesanan angka tombokan dari para pemasang/penombok melalui telepon selular (Hand Phone/Hp) merek Samsung type S20 warna putih dengan simcard Nomor 087756527778;
- Bahwa angka tombokan diterima oleh Terdakwa dengan cara penombok mengirimkan angka tombokan dan jumlah uang taruhan, melalui pesan singkat via aplikasi WhatsApp (wa) di Handphone merek Samsung type S20 warna putih dengan simcard Nomor 087756527778 milik Terdakwa dan untuk uang taruhan dari para penombok akan diterima oleh Terdakwa pada keesokan harinya di Pasar Sayur Magetan atau ketika ada angka tombokan yang keluar atau menang maka Terdakwa akan memberikan uang kemenangan pada keesokan harinya kepada para penombok;
- Bahwa setelah menerima angka tombokan Terdakwa akan merekap angka-angka tombokan tersebut dan selanjutnya Terdakwa akan mengirimkan angka tombokan dan jumlah uang taruhan secara online

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui website yakni Web : www.King4D.com dengan Username (ID) : manik88 dengan password : Tombo2002;

- Bahwa untuk uang taruhan akan dipotong dari saldo yang terdapat pada akun pemilik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa isi, sehingga ketika Terdakwa mengirimkan angka tombokan dan jumlah uang taruhan, maka akan secara otomatis saldo pada akun Terdakwa akan dipotong;
- Bahwa jika ada penombok yang menang, maka saldo pada akun Terdakwa secara otomatis akan bertambah dan akan dikirimkan ke Rekening Bank Central Asia (BCA) milik Terdakwa;
- Bahwa aturan untuk penombok yang angkanya keluar yakni apabila angka penombok cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat hadiah sebanyak Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok tiga (3) angka akan mendapat sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka akan mendapat sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar, maka penombok tadi mengambil uang hadiah kepada Terdakwa dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli para penombok, maka uangnya menjadi milik pengepul;
- Bahwa pengeluaran nomor togel untuk putaran/pengeluaran Singapura (SGP) akan disiarkan pada pukul 17.45 WIB pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk putaran/pengeluaran Hongkong (HK) akan disiarkan pada pukul 23.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa chat yang ada dalam 1 (satu) buah HP Samsung tipe S20 warna Putih atas nama RODIN dan WANTO merupakan chat dari penombok yang menitip angka pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan permainan togel tersebut bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Tanpa mendapat izin;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa PARDOMUAN TUAMANIK Bin MARUHUM MANIK yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu “Barang Siapa” telah terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (*willen*) dan kesadaran (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa PARDOMUAN TUAMANIK Bin MARUHUM MANIK ditangkap oleh Saksi ANDHY BUDI PRASETYO bersama tim dari Direskrimum Polda Jatim pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. MT. Haryono RT. 02 RW. 12, Kel. Kepolorejo Kec. Magetan Kab. Magetan melakukan permainan kupon putih atau togel dengan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan berupa uang tunai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Samsung Tab warna Hitam, 1 (satu) buah HP Samsung tipe S20 warna Putih, dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih atau togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone (Hp) merek Samsung Tab warna hitam dengan simcard Nomor 087851115454, dan Terdakwa mengikuti permainan kupon putih atau togel yang berasal dari Singapura dan Hongkong melalui website : www.King4D.com dan memiliki akun dengan Username (ID) : manik88 dan pasword : Tombo2002;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan kupon putih atau togel tersebut adalah dengan mengisi saldo uang terlebih dahulu pada akun tersebut dengan deposit minimal sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer antar bank yakni Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2767051154 atas nama Edwardus Hamdani dan dalam akun user akan muncul saldo sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer/diisikan, selanjutnya Terdakwa menerima pesanan angka tombokan dari para pemasang/penombok melalui telepon selular (Hand Phone/Hp) merek Samsung type S20 warna putih dengan simcard Nomor 087756527778;

Menimbang, bahwa angka tombokan diterima oleh Terdakwa dengan cara penombok mengirimkan angka tombokan dan jumlah uang taruhan, melalui pesan singkat via aplikasi WhatsApp (wa) di Handphone merek Samsung type S20 warna putih dengan simcard Nomor 087756527778 milik Terdakwa dan untuk uang taruhan dari para penombok akan diterima oleh Terdakwa pada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya di Pasar Sayur Magetan atau ketika ada angka tombokan yang keluar atau menang maka Terdakwa akan memberikan uang kemenangan pada keesokan harinya kepada para penombok;

Menimbang, bahwa setelah menerima angka tombokan Terdakwa akan merekap angka-angka tombokan tersebut dan selanjutnya Terdakwa akan mengirimkan angka tombokan dan jumlah uang taruhan secara online melalui website yakni Web : www.King4D.com dengan Username (ID) : manik88 dengan password : Tombo2002;

Menimbang, bahwa untuk uang taruhan akan dipotong dari saldo yang terdapat pada akun pemilik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa isi, sehingga ketika Terdakwa mengirimkan angka tombokan dan jumlah uang taruhan, maka akan secara otomatis saldo pada akun Terdakwa akan dipotong;

Menimbang, bahwa jika ada penombok yang menang, maka saldo pada akun Terdakwa secara otomatis akan bertambah dan akan dikirimkan ke Rekening Bank Central Asia (BCA) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa aturan untuk penombok yang angkanya keluar yakni apabila angka penombok cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat hadiah sebanyak Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok tiga (3) angka akan mendapat sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka akan mendapat sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar, maka penombok tadi mengambil uang hadiah kepada Terdakwa dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli para penombok, maka uangnya menjadi milik pengepul;

Menimbang, bahwa pengeluaran nomor togel untuk putaran/pengeluaran Singapura (SGP) akan disiarkan pada pukul 17.45 WIB pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk putaran/pengeluaran Hongkong (HK) akan disiarkan pada pukul 23.00 WIB setiap harinya;

Menimbang, bahwa chat yang ada dalam 1 (satu) buah HP Samsung tipe S20 warna Putih atas nama RODIN dan WANTO merupakan chat dari penombok yang menitip angka pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permainan togel adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya, dimana cara permainannya adalah Penombok menebak angka yang akan keluar di pemutar melalui Terdakwa, sehingga dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa PARDOMUAN TUAMANIK Bin MARUHUM MANIK dalam melakukan permainan togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur tidak ada izin dari pejabat yang berwenang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Tab warna Hitam dengan Simcard 087851115454 dan 1 (satu) buah HP Samsung tipe S20 Warna Putih dengan simcard 087756527778, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA Nomor 6019 0095 0832 7712, karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARDOMUAN TUAMANIK Bin MARUHUM MANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Judi*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PARDOMUAN TUAMANIK Bin MARUHUM MANIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Samsung Tab warna Hitam dengan Simcard 087851115454;
 - 1 (satu) buah HP Samsung tipe S20 Warna Putih dengan simcard 087756527778;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA Nomor 6019 0095 0832 7712;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, MELLINA NAWANG WULAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FREDY TANADA, S.H., M.H. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan terebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAKA KARSENDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh SURYANINSIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukunya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H., M.H.

MELLINA NAWANG WULAN, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Mgt



Panitera Pengganti,

JAKA KARSENA, SH